



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN  
TERHADAP HEWAN DI INDONESIA**

*Legal Protection To Animals Under Indonesian Law in Classifying Forms of Violence  
against Animals*

**Azhara Devica Risnanda, Handar Subhandi Bakhtiar**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta**

*Email : Azharadevris@gmail.com, handar\_subhandi@yahoo.com*

Naskah dikirim : 24 Mei 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 07 Agustus 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9789

**ABSTRACT**

*The cases of violence against animals in Indonesia are increasing, with a lack of education on animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law enforcement. Violence against animals can manifest in physical, psychological, and sexual forms. Indonesian laws, such as the Animal Husbandry and Health Act, prohibit and impose sanctions on individuals involved in animal violence. To maintain balance and justice in ecosystems, it is crucial to raise public awareness, foster active participation, and enforce stringent laws against animal abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives and welfare of animals and provide them with appropriate rights. Several regulations related to animal protection in Indonesia include the Animal Husbandry and Health Act, the Mineral and Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established to address animal protection at the regional level. Furthermore, detailed regulations pertaining to animal protection and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary.*

**Keywords :** *violence against animals ; animal rights ; Legal Protection ; classification of acts of violence*

**ABSTRAK**

Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Namun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Beberapa peraturan yang terkait perlindungan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Satwa Dilindungi. Peraturan daerah juga dapat memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Terhadap Hewan ; Hak-hak Hewan ; Perlindungan Hukum ; Klasifikasi Tindak Kekekrasan*

## PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan dari waktu ke waktu, karena jika diamati secara saksama seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan gencarnya perkembangan pola hidup masyarakat tanpa kita sadari berpengaruh pada peningkatan jenis dan kuantitas tindakan kekerasan.

Perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan tindak kekerasan. Salah satu dampaknya adalah adanya media sosial yang memungkinkan kekerasan tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia maya. Fenomena ini memberikan dimensi baru dalam bentuk kekerasan, yang dapat memperluas jangkauan dan dampaknya. Selain itu, konsep tindak kekerasan itu sendiri masih belum memiliki batasan yang pasti. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapat para ahli mengenai arti sebenarnya dari kekerasan. Pendekatan dan interpretasi mengenai kekerasan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya.

Pengertian dari Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perih (yang bersifat, berciri keras), perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Hukum Pidana pengertian mengenai kekerasan diatur dalam pasal 89 Kitab Undang - Undang Hukum yang mengartikan “ yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Mengacu pada kedua pengertian tersebut terdapat ciri utama dari tindakan kekerasan yaitu tindakan yang melukai atau mencederai fisik dari pihak yang menerima kekerasan, namun jika dikaji lebih lanjut tindakan kekerasan tidak hanya menyerang fisik namun dapat berbentuk tindakan merugikan lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian ahli dan peraturan perundang - undangan dalam mengatur mengenai pengertian kekerasan terdapat satu kesamaan pendapat yaitu mengartikan kekerasan sebagai bentuk kekerasan terhadap fisik korban nya sebagai bentuk yang paling sering ditemukan dari perlakuan tindak kekerasan dimana kekerasan ini menafsirkan kekerasan berdasarkan bentuk tindakannya maka jika melihat bentuknya tindakan kekerasan bukan hanya berupa fisik namun ada beberapa tindak kekerasan berdasarkan bentuknya yaitu tindak kekerasan struktural dan kekerasan Psikologis.

Selain terdapat perbedaan dalam bentuk kekerasan, perlu kita sadari bahwa subjek dari terjadinya kekerasan bukan hanya terhadap manusia namun kekerasan ini juga dapat menimpa hewan. Pengertian mengenai Hewan telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa: “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 UU a quo disebutkan; “Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”.

Peraturan yang mengatur mengenai larangan tindakan kekerasan terhadap hewan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia yakni dapat ditemukan dalam pasal 302 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yang berbunyi “ seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang untuk:

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”

Mengacu pada beberapa peraturan mengenai larangan kekerasan terhadap hewan maka dapat disimpulkan bahwa urgensi dari kekerasan terhadap hewan bukan sesuatu yang dapat dianggap sepele dan bukan isu ringan yang dapat dikesampingkan, sehingga hal ini menjadi alasan utamanya adanya peraturan yang mengatur mengenai larangan tindakan kekerasan terhadap hewan.

Mirisnya Seiring dengan perkembangan zaman kasus kekerasan terhadap hewan semakin meningkat, Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021, dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia, sebanyak 1.626 berlokasi di Indonesia. Maraknya kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia didasari oleh faktor utama kurangnya edukasi mengenai adanya kesejahteraan kepada hewan serta kepastian dan penegakan hukum yang belum maksimal. Banyak dari pihak yang melakukan kekerasan didasari karena ketidaktahuan mereka mengenai hukum yang mengatur mengenai hal ini, dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui apakah tindakannya termasuk kedalam kekerasan terhadap hewan atau tidak karena kurangnya batasan pasti mengenai tindakan yang tergolong dalam kekerasan terhadap hewan. Maka dari itu perlunya kepastian dalam Pengaturan mengenai tindakan apa saja yang tergolong dalam kategori tindakan kekerasan terhadap hewan agar menjadi batasan masyarakat dalam memperlakukan serta memanfaatkan hewan dalam maksud tertentu sehingga salah satu faktor peningkatan kasus kekerasan terhadap hewan dapat dihilangkan. Selain dengan pengklasifikasian tindakan kekerasan terhadap hewan, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dalam mengatur perihal kekerasan terhadap hewan agar nantinya hukum yang baik dapat terlaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Undang-Undang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Undang-Undang disini ialah segala peraturan dalam Hukum positif Indonesia yang menjadi tolak ukur dalam pengklasifikasian Bentuk tindakan kekerasan terhadap hewan, serta perlindungan hukum mengenai hal ini. Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif maka teknik pengumpulan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*). teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menggabungkan variabel-variabel yang ada, dan dihubungkan dengan kesesuaian norma-norma dan peraturan perundangan yang merupakan interpretasi dari konstruksi perundangan agar terciptanya kepastian hukum sebagai bentuk hasil dari penelitian ini.

**PEMBAHASAN**  
**Kerangka Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia**

Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan. Secara lebih jauh bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan memberikan hak-hak yang layak kepada hewan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban pemilik hewan dalam merawat dan memperlakukan hewan secara baik. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia antara lain adalah larangan penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan kejam terhadap hewan, serta pengaturan tentang pembudidayaan, perdagangan, dan pemeliharaan hewan. Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan hewan. Peraturan Perundangan yang secara tegas telah mengatur mengenai hal ini diantaranya seperti :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) merupakan undang-undang yang mengatur pengelolaan peternakan, termasuk perlindungan hewan dalam kegiatan peternakan. Undang-undang ini menyediakan ketentuan-ketentuan mengenai kesejahteraan hewan, kesehatan hewan, perlakuan yang tidak baik terhadap hewan, dan tanggung jawab pemilik hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) juga memiliki ketentuan mengenai perlindungan hewan. Undang-undang ini menekankan perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem serta melindungi flora dan fauna termasuk hewan yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Konservasi Jenis Satwa (PP Konservasi Satwa) mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar. Peraturan ini meliputi pembatasan penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa liar yang dilakukan dengan tujuan menjaga kelestarian populasi satwa liar dan ekosistemnya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Perlindungan, dan Pengamanan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK Satwa Dilindungi) mengatur tentang perlindungan dan pengamanan satwa dilindungi. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai izin penggunaan, penangkapan, pemeliharaan, perdagangan, dan pengangkutan satwa dilindungi.
- Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa memiliki peraturan yang mengatur perlindungan hewan di tingkat lokal, seperti peraturan daerah tentang kesejahteraan hewan, larangan perlakuan tidak baik terhadap hewan, dan upaya pelestarian satwa liar di daerah tersebut.

Undang-Undang tersebut mencakup berbagai jenis hewan, termasuk hewan peliharaan, hewan ternak, dan hewan liar. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hewan, diharapkan bahwa perlakuan yang baik terhadap hewan akan menjadi prioritas dan praktik yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Perbuatan melanggar ini dapat berasal dari unsur lahir maupun subyektif, Sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi: Kesengajaan (*dolus*), Kealpaan (*Culpa*), Niat, (*Voornemen*), Maksud (*Oogmerk*), dengan Rencana terlebih dahulu, dan Perasaan Takut (*Vrees*).

Selain Undang-Undang Perlindungan Hewan, terdapat pula Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan hewan di Indonesia. Peraturan Pelaksanaan yang ada memberikan panduan teknis dan prosedur yang harus diikuti oleh individu, organisasi, dan industri yang terlibat dalam pemeliharaan dan perlindungan hewan. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pengawasan, inspeksi, dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan hewan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah salah satu contohnya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan dalam konteks peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan memberikan ketentuan lebih rinci mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan, termasuk larangan perlakuan kekerasan terhadap hewan. Di beberapa daerah di Indonesia, juga terdapat peraturan daerah yang mengatur perlindungan hewan, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hewan. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan mencegah perlakuan kekerasan terhadap mereka.

## 2. Klasifikasi Bentuk Kekerasan terhadap Hewan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”. Namun Perlu kita pahami bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap manusia namun juga terhadap hewan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan dapat meliputi :

- Pengrusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.



Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan hanya ditujukan untuk manusia namun juga terhadap hewan. Kekerasan terhadap hewan di Indonesia merujuk pada perlakuan yang melanggar kesejahteraan dan hak-hak hewan secara tidak manusiawi. Hal ini mencakup tindakan kekerasan seperti penganiayaan, penyiksaan, eksploitasi, dan pembunuhan yang dilakukan terhadap hewan tanpa alasan yang jelas dan diperbolehkan. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam industri pertanian, perburuan ilegal, eksploitasi hewan dalam pertunjukan, serta dalam praktik-praktik tradisional yang melibatkan kekejaman terhadap hewan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan di Indonesia juga merupakan faktor yang memperburuk masalah ini. Perlindungan dan penghormatan terhadap kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem. Pengklasifikasian Kekerasan terhadap hewan bukan hanya dari segi kekerasan fisik, namun melihat dari kasus-kasus yang telah terjadi maka kekerasan terhadap hewan dapat diklasifikasikan menjadi 3 spesifikasi yaitu Kekerasan Fisik, Kekerasan Mental, dan Kekerasan Seksual sebagai berikut :

- **Kekerasan Fisik terhadap Hewan**

Penganiayaan hewan adalah tindakan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan, cedera, atau kematian terhadap hewan. Tindak penganiayaan hewan di Indonesia adalah perbuatan yang merugikan dan tidak manusiawi. Hukum di Indonesia melindungi hewan dari penganiayaan dengan adanya berbagai peraturan dan undang-undang. Salah satu hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan. Selain itu, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan hewan dengan pidana penjara dan denda. Penganiayaan terhadap hewan menurut UU No 18 Tahun 2009 pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yg berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga

ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Upaya perlindungan hewan juga didukung oleh Organisasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia, yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan memberantas tindakan penganiayaan hewan. Dalam rangka mencapai perlindungan hewan yang lebih efektif, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan. Dalam klasifikasi ini yang termasuk dalam penganiayaan terhadap hewan contohnya seperti tindakan pemukulan serta penyiksaan. Tindak pemukulan dan penyiksaan hewan merujuk pada perlakuan yang tidak manusiawi dan merugikan terhadap hewan. Ini mencakup segala tindakan fisik atau perilaku yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan pada hewan secara sengaja atau tidak disengaja. Dimana tindakan pemukulan hewan mengacu pada penggunaan kekerasan fisik atau pukulan secara langsung terhadap hewan, seperti menendang, memukul, memukul dengan benda, atau menyakiti hewan secara kasar. Tindakan ini dapat menyebabkan luka, patah tulang, memar, atau cedera serius lainnya pada hewan. Sedangkan penyiksaan hewan mencakup perlakuan yang menyengsarakan atau menderita hewan secara fisik atau mental. Ini dapat meliputi penahanan yang tidak memadai, kelaparan, dehidrasi, isolasi sosial yang ekstrem, paparan terhadap suhu ekstrem, pengabaian kebutuhan kesehatan, pembiaran hewan hidup dalam kondisi yang tidak higienis, atau tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan emosional atau fisik yang tidak perlu pada hewan.

Tindak pemukulan dan penyiksaan hewan dianggap sebagai kekejaman terhadap hewan dan sering kali melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi hewan dari perlakuan semacam itu, dan pelaku kejahatan semacam itu dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tindakan penyiksaan dan pemukulan terhadap hewan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 53 hingga Pasal 56 dalam undang-undang ini mengatur larangan melakukan penyiksaan terhadap hewan serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hewan yang lebih rinci mengatur perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia. Peraturan ini melarang penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan, dan menyediakan sanksi bagi pelanggar

- **Kekerasan Psikologis terhadap Hewan**

Tindakan kekerasan terhadap hewan di Indonesia mencakup berbagai bentuk perlakuan yang merugikan secara psikologis. Hal ini melibatkan perilaku yang menyebabkan penderitaan mental pada hewan, termasuk penelantaran, penyiksaan, penangkapan liar yang tidak manusiawi, dan eksploitasi komersial yang tidak etis.

Tindakan kekerasan psikologis ini seringkali berdampak buruk pada kesejahteraan hewan, memicu stres kronis, ketakutan, dan gangguan perilaku. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan yang tegas untuk melindungi hewan dari tindakan kekerasan ini dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan rasa hormat dan keadilan. Melihat maraknya kasus kekerasan psikologis terhadap hewan sudah sepatutnya pemerintah membenahi hal ini karena hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai tindakan kekerasan psikologis terhadap hewan.

Kekerasan Psikologis terhadap hewan sejatinya memang susah untuk dilihat secara kasat mata, berbeda dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang terjadi terhadap hewan biasanya dipicu oleh suatu tindakan yang secara sadar maupun tidak sadar dapat menyakiti psikologis dari hewan. Contoh dari tindakan ini diantaranya seperti tindakan penelantaran hewan. Tindakan penelantaran hewan memiliki dampak psikologis yang signifikan pada hewan. Hewan yang ditinggalkan secara fisik dan emosional cenderung mengalami stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Mereka merasa terisolasi dan kehilangan ikatan sosial dengan manusia dan sesama hewan. Dalam beberapa kasus, penelantaran dapat menyebabkan gangguan perilaku seperti agresi, depresi, dan ketakutan yang berlebihan. Hewan-hewan yang ditinggalkan juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik karena kurangnya perawatan, nutrisi yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dampak psikologis ini dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan hewan secara keseluruhan. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menyadari konsekuensi negatif dari penelantaran hewan dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk mencegahnya. Oleh karena itu Indonesia telah mengatur mengenai hal ini dimana Menelantarkan hewan peliharaan dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan penjara atau pidana paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 302 ayat (1) angka 2 dan Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain dengan melakukan tindakan penelantaran yang merusak psikologi hewan, banyak kasus kerusakan pada psikis hewan karena adanya tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak. Tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak dapat menyebabkan kerusakan pada psikis hewan. Dalam praktik tersebut, hewan dipaksa untuk terlibat dalam pertunjukan yang melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan, atau penyalahgunaan terhadap mereka. Contohnya adalah pertunjukan sirkus dengan hewan, pertunjukan jalanan dengan hewan, dan taman hiburan dengan pertunjukan seperti topeng monyet di Indonesia. Hewan-hewan ini dipaksa melakukan tindakan yang tidak alami bagi mereka, yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Tindakan ini merupakan bentuk penelantaran dan kekejaman terhadap hewan. Penggunaan



- **Kekerasan Seksual Terhadap Hewan**

Maraknya terjadi kasus kesusilaan terhadap hewan di Indonesia pada dasarnya dikarenakan belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang hal ini, namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung unsur kriminalitas. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Hal ini diperjelas melalui Penjelasannya mengenai 3 kriteria kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana, Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindakan penyimpangan dan kelainan seksual terhadap hewan merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kriminalitas, sehingga sudah seharusnya dapat dipidanakan.

Tindakan penyimpangan dan kelainan seksual pada hewan yang dilakukan oleh manusia mengacu pada perilaku seksual yang melibatkan interaksi seksual antara manusia dan hewan. Tindakan ini umumnya dianggap tidak etis, melanggar hukum, dan dilihat sebagai penyalahgunaan terhadap hewan. Kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri pribadi, maupun objek khayalan. Kelainan seksual, juga dikenal sebagai gangguan seksual atau disfungsi seksual, merujuk pada ketidaknormalan atau gangguan dalam fungsi seksual individu yang dapat mempengaruhi kepuasan dan kesehatan seksual seseorang. Kelainan seksual dapat melibatkan kesulitan dalam keinginan seksual, gairah, gairah, gairah, rangsangan, orgasme, atau nyeri selama aktivitas seksual. Beberapa contoh umum kelainan seksual termasuk gangguan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, gangguan orgasme, gangguan dorongan seksual, gangguan nyeri genital, gangguan kecanduan seks, dan gangguan identitas gender. Kelainan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, fisik, atau kombinasi dari semuanya.

Salah satu tindakan penyelewengan kelainan seksual terhadap hewan dikenal sebagai zoofilia, Zoofilia itu sendiri merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki hasrat seksual terhadap binatang atau hewan. Zoofilia, juga dikenal sebagai bestialitas, merujuk pada kecenderungan atau

minat seksual seseorang terhadap hewan. Ini mencakup aktivitas atau fantasi seksual yang melibatkan interaksi seksual antara manusia dengan hewan. Zoofilia dianggap sebagai kelainan seksual dan secara luas dianggap tidak etis dan melanggar hukum di banyak negara. Praktik zoofilia melibatkan perilaku seperti hubungan seksual dengan hewan, stimulasi seksual terhadap hewan, atau penggunaan hewan dalam fantasi seksual. Perilaku ini dianggap tidak hanya merugikan hewan secara fisik dan psikologis, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan hewan yang tidak dapat memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan yang sah.

Zoofilia bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dan norma-norma moral dan etika yang melindungi hak dan kesejahteraan hewan. Banyak negara telah mengatur undang-undang yang melarang praktik zoofilia dan memberikan sanksi hukum terhadap individu yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa zoofilia adalah praktik ilegal dan tidak dapat dibenarkan dari perspektif kesejahteraan hewan dan hubungan antarmanusia yang etis. Perlindungan hewan dan promosi kesejahteraan mereka merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sehingga mengenai hal tersebut perlu adanya regulasi yang mengadili atas hal ini, dimana di Indonesia Pengaturannya diatur dalam Buku Kedua KUHP Tentang Kejahatan. Beberapa diantaranya yaitu: (1) pengaturan tentang homoseksual dan lesbian yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, (2) pengaturan tentang pedofilia yang diatur dalam Pasal 290 ke-2, Pasal 292, Pasal 294 dan 287 KUHP, (3) pengaturan tentang incest (sumbang) yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, (4) pengaturan tentang zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, (5) pengaturan tentang eksibisionisme yang merujuk pada instrumen hukum positif Indonesia, secara *lex specialis*, Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat delik eksibisionisme.

## **KESIMPULAN**

Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dan salah satu faktor utamanya adalah kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal. Banyak pelaku kekerasan yang tidak mengetahui batasan pasti mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan. Oleh karena itu, diperlukan kepastian mengenai tindakan apa yang termasuk dalam kekerasan terhadap hewan agar masyarakat dapat memperlakukan dan memanfaatkan hewan dengan tepat. Kekerasan terhadap hewan di Indonesia melibatkan perlakuan yang melanggar kesejahteraan dan hak-hak hewan secara tidak manusiawi. Kekerasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual.

Kekerasan fisik terhadap hewan meliputi penganiayaan dan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan, cedera, atau kematian hewan. Kekerasan psikologis terhadap

hewan mencakup perlakuan yang merugikan secara psikologis, seperti penelantaran hewan. Kekerasan seksual terhadap hewan merupakan tindakan yang melibatkan kriminalitas, seperti dengan tindakan *zoofilia*, Kasus-kasus kesusilaan terhadap hewan memerlukan penanganan hukum yang serius untuk melindungi hewan dan mencegah tindakan semacam itu.

Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Undang-Undang tersebut meliputi hewan peliharaan, ternak, dan liar. Beberapa peraturan terkait perlindungan hewan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) mengatur pengelolaan peternakan dan perlindungan hewan dalam kegiatan peternakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) memiliki ketentuan perlindungan hewan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem di wilayah pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Konservasi Jenis Satwa (PP Konservasi Satwa) mengatur perlindungan terhadap satwa liar untuk menjaga kelestarian populasi dan ekosistem mereka.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (Permen LHK Satwa Dilindungi) mengatur perlindungan dan pengamanan satwa dilindungi, termasuk izin penggunaan, penangkapan, pemeliharaan, perdagangan, dan pengangkutan satwa dilindungi.
5. Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga dapat memiliki peraturan perlindungan hewan di tingkat lokal, seperti peraturan daerah tentang kesejahteraan hewan dan pelestarian satwa liar.

Selain Undang-Undang Perlindungan Hewan, terdapat juga Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara rinci perlindungan hewan di Indonesia. Peraturan Pelaksanaan ini memberikan petunjuk teknis dan prosedur dalam pemeliharaan dan perlindungan hewan, serta mencakup ketentuan tentang pengawasan, inspeksi, dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985
- Soesilo Raden, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995



Vol. 5 No. 2 Juli 2023

- Sugonno Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto Soejono, *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981
- Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Buana Press, 2008
- Umar Sa'abab dan Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Yusuf Madam, *Sex Education for Children ( Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

#### Jurnal

- Hendri Nauli Rambe, 2016, *Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia*, USU Law Journal, Vol.4/No.1.
- I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Kertha Wicara* 5, no. 2 (2015): hlm 4.
- Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, No. 1, Tahun 2023, hlm. 5

#### Elektronik

- Bahren Dalimunthe, Menelantarkan Hewan Peliharaan Dapat Dipidana. diskres pada 24 maret 2023 diskres melalui <https://dntlawyers.com/menelantarkan-hewan-peliharaan-dapat-dipidana/>
- Detik Jabar, Indonesia Penghasil Konten Kekerasan Hewan, *Animal Defenders* : Memalukan, diakses pada 23 Maret 2023, diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6290609/indonesia-penghasil-konten-kekerasan-hewan-animal-defenders-mealukan/amp>
- Yunazzil Rahmat Furqan Yasin, Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Hewan Prespektif Hukum Pidana, diakses pada 23 maret 2023, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-kekerasan-terhadap-hewan-perspektif-hukum-pidana-lt6357e319ee03d>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hewan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hewan.